



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO**

Jl. Tanjung Raya No. 44 Madiun, 63138 Telp. (0351) 468244
Website <http://kelurahan-manisrejo.madiunkota.go.id>

**KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 411.31/05/401.303.5/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KADER LINGKUNGAN
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

LURAH MANISREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya pembinaan dan memotivasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berseri di Kelurahan Manisrejo, maka diperlukan motor penggerak dan motivator dari masyarakat Kelurahan Manisrejo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dimiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 54 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Lurah Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun tentang Kader Lingkungan Kelurahan Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal 4 Januari 2021 s/d 31 Desember 2023.
- KETIGA** : Tugas Kader Lingkungan sebagaimana Diktum PERTAMA adalah :
1. Menggerakkan warga dalam rangka kegiatan kerja bakti dan menjaga kebersihan;
 2. Sosialisasi kepada warga untuk gemar menanam pohon peneduh lingkungan
 3. Mempertahankan pohon-pohon peneduh yang sudah ada kecuali dengan alasan tertentu untuk dipotong;
 4. Sosialisasi kepada warga tentang pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampah lingkungan;
 5. Menghimbau kepada warga agar mengurangi penggunaan bahan plastic sekali pakai.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan seperlunya.


 Ditetapkan di : **MADIUN**
 Pada tanggal : **4 Januari 2021**
LURAH MANISREJO
RAMBANG AGUNG HARIADI, S.Sos
 Penata Tingkat I
 NIP. 19690321 198903 1 0003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 411.31 / 05 / 401.303.5/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

**SUSUNAN KADER LINGKUNGAN
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
MASA BAKTI 4 JANUARI 2021 S/D 31 DESEMBER 2023**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Lurah Manisrejo	
2.	Penasihat	Ketua LPMK	
3.	Ketua	Drs. Ec. Marsana, M.Si	RT 54
4.	Wakil Ketua	Drs. Mulyadi, M.Pd	RW 10
5.	Sekretaris	1. Tutik Suparti 2. Dewi Ayu Ardila	PKK Karang Taruna
6.	Bendahara	Linda Siskawati	PKK
7.	Anggota	1. Dr. Ir. Suwandi, Msi 2. Slamet Riyadi 3. Endro Cahyono 4. Bayu Wijiyanto, ST 5. Sri Hayati 6. Drs. Nurcahyanto B 7. Setiya Dewantara	RW 11 Tokoh Masyarakat RW 7 TPKK PKK Tokoh Masyarakat Karang Taruna


BAMBANG AGUNG HARIADI, S.Sos
Perata Tingkat I
NIP. 19690321 198903 1 0003